ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN KECAMATAN KAPONTORI KABUPATEN BUTON

Andi Tenri¹, Rahmawati1¹, La Didi¹, Rosnani Said², Andy Arya Maulana Wijaya³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
²Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton Email Korespondensi: anditenri@unidayan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pemekaran Kecamatan Kapontoti di Kabupaten Buton. Adapun aspek yang dianalisis adalah persyaratan-persyaratan yang meliputi: (1) persyaratan dasar, (2) persyaratan administarsi, dan (3) persyaratan teknis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kombinasi kualitatif, kuantitatif, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa persyaratan dasar pada indikator jumlah penduduk dan jumlah desa belum memenuhi, sementara luas wilayah dan usia minimal penyelenggaraan pemerintahan sudah memenuhi syarat. Untuk persyaratan administrasi yang mensyaratkan kesepakatan musyawarah desa di kecamatan induk dan kecamatan yang akan di bentuk yang dituangkan ke dalam surat keputusan sudah memenuhi syarat. Sementara dari segi kelayakan teknis yang mencakup kemampuan keuangan daerah belum memenuhi syarat dikarenakan rasio belanja pegawai terhadap alokasi anggaran dan belanja mencapai 66%, sementara yang disyaratkan adalah rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50%.

ABSTRACT

This study aims to analyze the feasibility of the expansion of the Kapontoti District in Buton Regency. The aspects analyzed are the requirements which include: (1) basic requirements, (2) administrative requirements, and (3) technical requirements. The method used in this study is a combination of qualitative, quantitative and literature studies methods. The results of the study show that the basic requirements for indicators of population and number of villages have not been met, while the area and minimum age for governance have met the requirements. For administrative requirements that require an agreement with village meetings in the main sub-district and the sub-district that will be formed as outlined in a decision letter, it meets the requirements. Meanwhile, in terms of technical feasibility, which includes regional financial capacity, the requirements are not met because the ratio of personnel expenditure to budget allocation and expenditure reaches 66%, while what is required is that the ratio of personnel expenditure to regional budget revenue and expenditure is no more than 50%.

Pendahuluan

Secara konsepsional pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dalam konteks hukum kenegaraan sebenarnya dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat, (Riwukaho, 2003). Selain itu otonomi daerah memberikan kewenangan pada warga untuk mengatur daerahnya sendiri, melalui pemerintah daerah, (Muluk, 2009). Warga dalam hal ini termasuk masyarakat Kecamatan Kapuntori sebagai warga negara berhak untuk mendapat pelayanan dari pemerintah, salah satunya adalah meminta pada pemerintah memekarkan kecamatan. Menurut (PP NO 17 tahun 2018) tentang Kecamatan pada Bagian Kedua dari BAB II mengenai Pembentukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 3 bahwa pembentukan kecamatan dilakukan melalui pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dimana pembentukan Kecamatan dimaksud harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pada dasarnya pemekaran kecamatan merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran kecamatan diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembanguan daerah dan pengembangan wilayah. Pemekaran kecamatan merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. (Wasistiono, Sidu, 2002) pemekaran wilayah dibentuk berdasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial, budaya, dan pertimbangan lain yang memungkinkan mendukung terselenggaranya otonomi daerah.

Pemekaran wilayah harus benar-benar dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memperpendek alur pelayanan sehingga akan tercipta pelayanan yang berkualitas yang ditunjukan dengan kemajuan suatu daerah. Terbentuknya pemerintahan kecamatan yang baru, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran pelayanan kepada masyarakat di desa-desa yang tergabung dalam kecamatan baru. Selain itu, penataan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan status ekonomi dan sosial yang lebih baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemekaran kecamatan, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih aspiratif dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat.

Pemekaran demikian dimaksudkan juga untuk mengoptimalisasikan potensi dan sumber daya di daerah untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan. Namun demikian dalam perkembangan pemekaran daerah otonom sampai sekarang Sebagian kecil berimplikasi munculnya konflik sosial yang bersumber pada baik mengenai tapal batas dan pemanfaatan sumber daya maupun Kerjasama antar daerah. Konflik demikian ditenggarai melibatkan kepentingan politik berbagai kalangan, sehingga tujuan utama pemekaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Olehnya itu penting dilakukan suatu kajian akademik untuk memastikan kondisi sosial, ekonomi, demografi, geografis pemerintahan dan cakupan wilayah Kecamatan Kapontori yang akan dibentuk.

Menurut syarat dasar pemekaran, Buton merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 15 Kabupaten dan 2 Kota. Kabupaten Buton memiliki 7 wilayah Kecamatan, dengan 12 Kelurahan dan 96 Desa yang tersebar di 7 Kecamatan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Buton berencana memekarkan salah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Kapuntori menjadi 2 Kecamatan. Untuk diketahui saat ini Kecamatan Kapontori terdiri dari 15 Desa dan 2 Kelurahan dengan luas 471,77 km2 yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Buton dengan jumlah penduduk 15.057 ribu jiwa (Badan Pusat statistik Kabupaten Buton, 2020). Artinya syarat dasar pemekaran kecamatan telah telah ada, namun apakah terpenuhi atau tidak perlu dilakukan kajian lebih mendalam.

Selanjutnya syarat yang perlu diperhatikan dalam pemekaran Kecamatan Kapontori adalah syarat administrasi yang meliputi adanya kesepakatan musyawarah desa di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Hal ini dituangkan kedalam Surat Keputusan (SK) atau berita acara, sebagai bukti bahwa pemekaran kecamatan telah mendapat pesetujuan dari masyarakat setempat. Dan syarat terakhir yaitu syarat teknis yang meliputi Kemampuan Keuangan Daerah, Sarana dan Prasarana Pemerintahan, serta persyaratan teknis lainnya yaitu Kejeiasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Nama Kecamatan yang akan dibentuk, Lokasi calon Ibu Kota Kecamatan yang akan dibentuk dan Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Berangkat dari yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang mendalam terkait studi Kelayakan Pemekaran Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton dengan tujuan untuk memastikan kelayakan pemekaran kecamatan tersebut.

Tinjauan Pustaka

Pemekaran merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan public. Pemekaran juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik, (Fausi, 2010). Dampak Pemekaran terhadap Peningkatan Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kepemerintahan dan pelayanan yang diberikan, Dampak pemekaran terhadap kehandalan memberikan pelayanan bagi masyarakat adalah dengan keandalan petugas kecamatan dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan, (Wiranto et al., 2021). Selain itu pemekaran kecamatan merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah. Pemekaran kecamatan merupakan suatu proses pemecahan dari satu kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan sebagai upaya kesejahteraan masyarakat, (Laila Sabeita El Fitri, Irwan Noor, 2018). Pada intinya pemekaran kecamatan sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik, (Mirad et al., 2023).

Oleh karena itu pemekaran penting untuk dilakukan guna mencapai tujuan yang di kehendaki yaitu pelayanan yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. menurut Weick and Quinn (1999) dalam (Tresiana, 2015), berpendapat kebijakan

pemekaran sebagai wujud restrukrisasi merupakan "focus on changing rather than change". Artinya restrukturisasi oleh agen perubahan (kepala daerah) lebih focus pada kegiatan merubah ketimbang pada dampak (hasil) perubahan sesuai kehendak masyarakat daerah. Dengan kata lain pemekaran lebih berkutat pada cara, bukan tujuan (hasil) yang berdampak positif bagi masyarakat di daerah. Tri Ratnawati (2009) dalam (Balamu & Lahade, 2015) menyatakan adanya empat faktor utama pemekaran wilayah di masa reformasi, yaitu

- 1. Motif untuk efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan.
- 2. Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, tingkat pendapatan, dan lain-lain).
- 3. Adanya kemanjaan fiscal yang dijamin oleh Undang-Undang (disediakannya Dana Alokasi Umum/ DAU, bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakannya Pendapatan Asli Daerah/ PAD).
- 4. Motif pemburu rente (bureaucratic and political rent- seeking) para elit.

Sedangkan menurut Menurut (PP NO 17 tahun 2018) tentang Kecamatan, ada tiga aspek penting yang perlu di perhatikan dalam pemekaran kecamatan yaitu Persyaratan dasar, Persyaratan teknis dan persyaratan administrasi. Ketiga syarat tersebut merupakan syarata mutlak yang harus dipenuhi dalam pemekaran kecamatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah desain metode kombinasi. Data utama yang dijadikan dasar pengkajian adalah data Primer dan data Sekunder. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara dengan Camat beserta staf, Lurah/Kepala Desa beserta staf masing-masing, tokoh masyarakat, tokoh adat yang berkompeten baik yang ada di wilayah calon Kecamatan pemekaran.

Data sekunder digali dari berbagai sumber berupa dokumen, baik dalam bentuk laporan-laporan yang relevan dan hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah data yang bersifat resmi dan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Monograf Kecamatan, Monograf Kelurahan /Desa, BPS KabupatenButon, dll.

Indikator dan sub Indikator yang berkaitan dengan syarat teknis dalam kajian pemekaran kecamatan di wilayah Kecamatan Kapontori dikemukakan pada tabel indikator Cara Perhitungan Indikator dan Sub Indikator dan sub indikator Syarat Dasar, syarat Administratif dan Teknis Kajian Kelayakan Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Kapontori, sebagai berikut:

Indikator dan Sub-Indikator Pemekaran Wilayah

No	Indikator	Sub Indikator	
1	1 Persyaratan		Jumlah Penduduk desa Minimal (Minimal 2000 Penduduk atau 400 KK
	Dasar	2	Luas Wilayah Minimal (12,5 KM²)
	3		Usia Minimal Kecamatan (Minimal 5 Tahun)
		4	Jumlah Minimal desa yang menjadi cakupan

			(Minimal 10 Desa)	
2	Syarat Administrati		Kesepakatan musyawarah desa di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Hal ini dituangkan kedalam Surat Keputusan (SK).	
		1	Kemampuan Keuangan Daerah	
		2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan	
3	Syarat Teknis	3	Persyaratan teknis lainnya; a. Kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Nama Kecamatan yang akan dibentuk; c. Lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.	

Penilaian syarat dasar, teknis dan syarat administratif pemekaran wilayah kecamatan di Kecamatan Kapontori menggunakan sistem skoring (scoribg system) yangterdiri dari 2 (dua) macam Metode penilaian yaitu metode rata dankuota. Metode rata-rata adalah suatu metode yang membandingkan besaran/nilai calon kecamatan pemekaran (baru) dan kecamatan induknya terhadap besaran/nilai rata tertimbang keseluruhan kecamatan semakin besar nilai skornya yang berarti kesenjangan antara kecamatan semakin berkurang. Jika terdapat kecamatan yang memiliki besaran/nilai indikator/sub Indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan. Metode rata-rata digunakan untuk indikator/sub indikator no 2 s/d 20. Penentuan skoring dengan metode rata-rata menggunakan interval nilai sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut:

Penentuan Interval Skoring Metode Rata-Rata

No	Interval Nilai	Nilai	Klasifikasi
		Skor	
1	Di atas X ≪	5	Sangat Mampu
2	3(X-Y/4) - 4(X-Y/4)	4	Mampu
3	2(X-Y/4) - 3(X-Y/4)	3	Kurang Mampu
4	1(X-Y/4) - 2(X-Y/4)	2	Tidak Mampu
5	Di bawah (X-Y/4)	1	Sangat Tidak Mampu

Metode kuota digunakan untuk menilai indikator/sub indikator nomor 1 (jumlah penduduk). Penentuan skoring untuk indikator/sub indikator jumlah penduduk adalah dengan membagi rata-rata jumlah penduduk seluruh kelurahan/desa di Kecamatan Kapontori dengan nilai 5 (nilai tertinggi skor kelulusan), sehingga diketahui interval kelasnya. Skor jumlah penduduk adalah sebagaimna tabel berikut:

Penentuan Skoring dengan Menggunakan Metode Kuota

No	Interval Nilai	Nilai Skor	Klasifikasi
1	≥ X5	5	Sangat Mampu
2	X4 s/d < X5	4	Mampu
3	X3 s/d < X4	3	Kurang Mampu
4	X2 s/d < X3	2	Tidak Mampu
5	X1 s/d < X2	1	Sangat Tidak Mampu

3. Pembobotan

Setiap Indikator dan Sub Indikator mempunyai bobot yang berbeda sesuai dengan perannya dalam pembentukan kecamatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Penentuan Nilai Bobot Indikator

No	Indikator dan Sub Indikator Bobot		
1	Pend	uduk	20
	1	Jumlah penduduk	
2	Luas	daerah Rentang Kendali	
	1	Luas wilayah keseluruhan	5
	2	Luas wilayah efektif yang dimanfaatkan	5
3	Rent	ang Kendali	
	1	Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (Ibukota Kecamatan)	10
	2	Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (Ibukota Kecamatan)	10
4	Akti	vitas perekonomian	
	1	Jumlah bank	2
	2	Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2
	3	Jumlah kelompok pertokoan	2
	4	pertokoan 2 Jumlah pasar	4
5	Kete	rsediaan Sarana dan Prasarana	
	1	Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar	4
	2	Rasio Sekolah LanjutanTingkat Pertama per pendudukusia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	4
	3	Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usiaSekolah Lanjutan Tingkat Atas	4
	4	Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4
	5	Rasio tenaga medis per penduduk	4
	6	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	3
	7	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumahtangga	3
	8	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	3

	9	Rasio sarana peribadatan per penduduk	4
	10	Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3
	11	Jumlah balai pertemuan	4
To	otal		100

Sumber: Adopsi dari Lampiran PP No. 17. Tahun 2018

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pemekaran Kecamatan ditujukan sebagai bagian dari otonomi daerah, dalam upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, efektivitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Kapontori sebagai bagian dari Kabupaten Buton merupakan Kecamatan tertua dengan wilayah yang luas, serta jumlah penduduk yang cukup jika dilakukan pemekaran wilayah kecamatan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, memerinci pembentukan atau pemekaran kecamatan pada;

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahanminimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamata baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau namalain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukankecamatan;

Sedangkan aturan terbaru tentang pemekaran kecamatan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan persyaratan pembentukan kecamatan mencakup persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Dalam perjalanannya kedua aturan tersebut saling mendukung dalam melakukan kajian akademis untuk pemekaran sebuah kecamatan. Melalui penataan wilayah kecamatan tersebut, diharapkan mampu mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Buton untuk mengoptimalkan potensi kecamatan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Kapontori.

Seiring dengan dinamika kedaerah, studi kelayakan pemekaran kecamatan kapontori mendasarkan analisisnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kecamatan. Hal ini dilakukan untuk melakukan analisa mendasar dan holistik terhadap potensi yang ada, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih luas terkait kelayakan pemekaran kecamatan yang akan dilakukan.

Pembentukan Kecamatan menurut PP No. 17 tahun 2018

1.	Persyaratan Dasar	 Jumlah Penduduk Minimal (Minimal 2000 Penduduk atau 400 KK) Luas Wilayah Minimal(12,5 KM²) Usia Minimal Kecamatan (Minimal 5 Tahun) Jumlah Minimal desa yang menjadi cakupan (Minimal 10 Desa) 	
2.	Syarat Administratif	Kesepakatan musyawarahdesa di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akandibentuk. Hal ini dituangkan kedalamSurat Keputusan (SK)	
3.	Syarat Teknis	 Kemampuan KeuanganDaerah Sarana dan PrasaranaPemerintahan Persyaratan teknislainnya; Kejeiasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Nama Kecamatan yang akan dibentuk; Lokasi calon ibu kotaKecamatan yang akan dibentuk; dan Kesesuaian denganrencana tata ruang wilayah. 	
4.	Kepentingan Strategis Nasional	 Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar; Kecamatan di kawasan perbatasan negara di wilayah darat; dan 	
	C 1 II '1 A 1' '	3. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan deskripsi analisis pada tabel diatas maka penelitian ini mendasarkan pemekaran Kecamatan Kapontori pada 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Analisis Kelayakan Administratif

Kelayakan Administratif dalam pemekaran yang digunakan sebagai analisis dalam studi penelitian ini, tercantum dalam pasal 4 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi; a) Usia penyelenggaraan pemerintah kecamatan minimal 5 Tahun, b) Usia Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan min 5 tahun, dan c) Keinginan/ Kesepakan musyawarah masyarakat Kecamatan.

Berdasarkan pada data diatas, dapat dideskripsikan bahwa kelayakan administratif di lihat dari usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kapontori berada di atas 10 Tahun, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kapontori telah memenuhi minimal 5 tahun. Pada awalnya Kabupaten Buton mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 menjadi wilayah Kabupaten Buton, Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi. Kemudian pada tahun 2014 mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. Sehingga kecamatan di Kabupaten Buton menjadi 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Pasar Wajo,

Kecamatan Kapontori, Kecamatan Siontapina, Kecamatan Wolowa, dan Kecamatan Wabula. Secara hostoris usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kapontori telah memenuhi syarat minimal 5 Tahun, yakni 22 Tahun (Pemekaran Kabupaten tahun 2001) dan 9 Tahun (Pemekaran Kabupaten tahun 2014).

- 2. Usia penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Kapontori telah berjalan selama lebih dari lima tahunan. Menurut catatan sejarah, pada tahun 2010 Kecamatan Kapontori mengalami perkembangan dengan bertambahnya jumlah desa menjadi 16 desa/kelurahan, dimana sebelumnya hanya memiliki 10 desa/kelurahan. Enam desa tersebut adalah Kamelanta pecahan dari Barangka, Mabulugo pecahan dari Wakalambe, Lambusango Timur pecahan dari Lambusango, Wambulu pecahan dari Waondo Wolio, Wakuli pecahan dari Tuangila dan Tumada pecahan dari Todanga. Sedangkan pada tahun 2016 bertambah menjadi 17 Desa/Kelurahan. Dengan begitu, data ini memberikan informasi bahwa usia penyelenggaraan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kapontori telah lebih dari 5 Tahun dan telah memenuhi syarat pembentukan Kecamatan.
- 3. Berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) bersama masyarakat, anggota BPD dan Kepala Desa di seluruh wilayah Kecamatan Kapontori pada tanggal 5 Maret 2023 di Kantor Kecamatan Kapontori, menunjukkan bahwa semuanya telah menyetujuiadanya rencana pemekaran Kecamatan Kapontori, menjadi 3 wilayah kecamatan namun perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pemekaran ini dilakukan dengan harapan pemekaran Kecamatan Kapontori akan dapat mengefisiensi rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat. Beberapa kalangan pemuda juga memberi dukungan terhadap wacana pemekaran Kecamatan Kapontori tersebut.

Sejalan dengan point 3 kelayakan administratif tersebut, secara administratif Kecamatan Kapontori menurut PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, pemekaran kecamatan secara administratif harus memenuhi Kesepakatan musyawarah desa di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Wacana pemekaran tersebut telah lama bergaung di masyarakat Kecamatan Kapontori, dan mendapat respon positif sebagai upaya efisiensi rentang kendali pemerintahan, pelayanan publik yang responsif serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengidikasikan bahwa keinginan pemekaran wilayah kecamatan Kapontori merupakan aspirasi dari masyarakat langsung. Sedangkan untuk syarat adanya rekomendasi gubernur dapat diperoleh melalui terlaksananya studi kelayakan yang sedang dilakukan ini.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kapontori Telah Memenuhi syarat Administratif untuk dimekarkan, baik hal itu menurut PP No. 19 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

2. Analisis Kelayakan Fisik Kewilayahan

Menurut PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, menempatkan syarat kewilayahan menjadi persyaratan dasar yang harus dipenuhi, yakni jumlah minimal desa yang menjadi cakupan wilayah pembentukan adalah minimal 10 Desa. Mencermati aturan tersebut, kondisi cakupan wilayah di Kecamatan Kapontori dapat dijelaskan melalui rangkaian sejarah yakni, Pada tahun 2010 Kecamatan

Kapontori mengalami perkembangan dengan bertambahnya jumlah desa menjadi 16 desa/kelurahan, dimana sebelumnya hanya memiliki 10 desa/kelurahan. Enam desa tersebut adalah Kamelanta pecahan dari Barangka, Mabulugo pecahan dari Wakalambe, Lambusango Timurpecahan dari Lambusango, Wambulu pecahan dari Waondo Wolio, Wakuli pecahan dari Tuangila dan Tumada pecahan dari Todanga. Sedangkan pada tahun 2016 bertambah menjadi 17 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan cakupan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan pemekaran kecamatan, dapat dinyatakan bahwa dengan syarat minimal Kecamatan memiliki 10 Desa, maka jumlah Desa/ Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kapontori yang hanya memiliki 17 Desa/ Kelurahan tentunya tidak memenuhi syarat ketentuan cakupan minimal 10 Desa/ Kelurahan per Kecamatan. Dimana, jika komposisinya dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) kecamatan, maka 10 Desa untuk kecamatan induk dan sisanya 7 desa/ kelurahan untuk kecamatan baru (yang akan dimekarkan). Maka, Kecamatan Kapontori setidaknya harus memenuhi 3 Desa/ Kelurahan agar dapat di mekarkan.

Sebagai bagian pendukung dari studi kelayakan ini, Berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) bersama masyarakat, anggota BPD dan Kepala Desa di seluruh wilayah Kecamatan Kapontori yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2023 di Kantor KecamatanKapontori. Memberikan masukan skenario pemekaran dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk Kecamatan Kapontori menjadi 2 (dua) Kecamatan. Dimana Kecamatan Kapontori sebagai Kecamatan Induk memiliki Ibu Kota Kecamatan di Kelurahan Watumotobe,dan Kecamatan Calon Pemekaran dengan Ibu Kota di Desa Tuangila. Namun demikian, tentunya skenario ini diperlukan kajian lebih lanjut apabila syarat pemekaran lainnya telah terpenuhi untuk dilakukan pemekaran sebagaimana masukan masyrakat tersebut.

Berkaitan dengan sarana prasarana pemerintahan, ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah Kabupaten Buton, jajaran kecamatan Kapontori,dan para kepala desa serta lurah untuk membangun sarana prasarana pemerintahan kecamatan yang akan dimekarkan secara gotong royong demi kepentingan masyarakat dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

3. Analisis Kelayakan Teknis

Sebagimana yang tertuang dalam PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menyebutkan persyaratan dasar dalam pembentukan Kecamatan, adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah Penduduk Minimal (Minimal 2000 Penduduk atau 400 KK);
- 2. Luas Wilayah Minimal (12,5 Km²);
- 3. Usia Minimal Kecamatan (Minimal 5 Tahun);
- 4. Jumlah Minimal desa yang menjadi cakupan (Minimal 10 Desa);

Untuk memperjelas kelayakan Kecamatan Kapontori berdasarkan indikator tersebut, maka akan dideskripsikan masing-masing persyaratan tersebut menjadi indikator kelayakan pemekaran kecamatan, sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2022, tercatat bahwa Kecamatan Kapontori memiliki sebanyak 14.956 Penduduk, dengan rasio pertumbuhan penduduk sebesar 1,83. Dari data tersebut, Desa Barangka menjadi Desa dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 1.881 jiwa penduduk, dan Desa Waondo Wolio menjadi Desa dengan jumlah penduduk terkecil yakni sebesar 325jiwa penduduk.

Mencermati jumlah penduduk Kecamatan Kapontori pada tahun 2022 sebesar 14.956 Jiwa Penduduk, atau rata-rata penduduk untuk setiap Desa/ Kelurahan adalah 884 Jiwa Penduduk. Menurut PP No 19 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun

2018 tentang Kecamatan memberikan syarat pemekaran kecamatan dengan Jumlah Minimal 2000 Jiwa Penduduk/ 400KK pada setiap desa/kelurahan, artinya bahwa dari aspek kependudukan jumlah penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Kapontori tidak memenuhi syarat tersebut.

Akan tetapi, jika syarat pemekaran kecamatan adalah memiliki minimal 2000 jiwa penduduk, sehingga untuk memenuhi kriteria tersebut perlu dilakukan penghitungan nilai akumulasi jumlah penduduk cakupan Desa/Kelurahan yang menjadi calon wilayahpemekaran kecamatan.

b. Luas Wilayah

Berdasarkan cakupan wilayah sebagaimana yang disebutkan peraturan yang berlaku, maka cakupan wilayah Kecamatan Kapontori yang memiliki 17 Desa/ Kelurahan. Cakupan dan Luas Wilayah Kecamatan Kapontori

No.	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
1	Kecamatan Kapontori	164,34
2	Rata-Rata Luas Wilayah	9,7 Km ²
3	Nilai Standar (minimal)	12,5 Km ²

Berdasarkan pemerolehan data luasan wilayah Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kapontori pada tahun 2022 tersebut, dan PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan untuk Kecamatan Kapontori tidak memenuhi persyaratan tersebut yakni minimal 12,5 Km².

c. Rentang Kendali

Rentang Kendali atau jarak pelayanan pemerintahan terhadap tiap-tiap daerah Desa/ Kelurahan, menjadi indikator yang penting dalam memberikan kepastian layanan pemerintahan yang efektif dan efisien kepada seluruh masyarakat. Rentang Kendali juga menjadi permasalahan bagi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pada Kecamatan Kapontori melalui Ibu Kota Kecamatan atau Kelurahan Watumotobe memiliki jarak ke Ibu Kota Kabupaten Buton di Kecamatan Pasar Wajo sepanjang 105 Km atau waktu tempuh 3 Jam 30 Menit.

Disisi lain, rentang kendali kecamatan Kapontori dengan Desa/ Kelurahan lainnya cukupberagam. Jarak rentang kendali paling dekat adalah Desa Wakangka dan Desa Lambusango Timur sepanjang 2 Km atau waktu tempuh 2 Menit. Sedangkan Desa terjauh adalah Desa Kamelanta sepanjang 20 Km dan Desa Tumada sepanjang 40 Km serta Desa Todanga sepanjang 48 Km. Dalam Fokus Grup Diskusi diperoleh salah satu tuntutan masyarakat Kecamatan Kapontori adalah rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh tersebut.

Berdasarkan uraian data rentang kendali masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Kapontori, yang dihitung melalui Jarak Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten menjadi permasalahan utama dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan. Dari data yang diperoleh, Nilai Rata-Rata jarak rentang kendari Desa/Kelurahan di Kecamatan Kapontori adalah 17,65 Km atau jika dikonversi melalui waktu tempuh adalah 35 menit. Desa yang memiliki rentang kendali terjauh adalah Desa Todanga dengan jarak 48 km, Kemudian Desa Tumada dengan jarak 40 km, lalu Desa Tuangila, Desa Bukit Asri dan Desa Wakuli dengan jarak 24 Km. Hal ini, menjadi indikasi bahwa Kecamatan

Kapontori saat ini memiliki masalah pada rentang kendali yang cukup jauh antara satu desa dan desa lainnya.

Sedangkan rentang kendali antara Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Buton mencapai 105 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam 30 menit. Disisi lain, Rata-rata rentang kendali jarak tempuh Desa/Kelurahan dan Ibu Kota Kabupaten adalah 106 km dengan waktu tempuh 3 jam 32 menit. Hal ini membuat diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang dapat memutus rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien.

d. Aktivitas Perekonomian

Aktivitas perekonomian juga menjadi indikator untuk pertumbuhan sebuah wilayah, dengan begitu melalui aktivitas tersebut dapat menjadi cara pandang sebuah wilayah untuk meningkatkan perekonomiannya serta kesejahteraan masyarakatnya. Aktivitas masyarakat di Kecamatan Kapontori dicirikan dengan mata pencaharian masyarakatnya yakni petani dan nelayan, namun aktivitas perekonomian masyarakatnya juga dicirikan dengan pedagang yang memiliki toko atau warung sebanyak 357 unit (data diolah, 2023). Selain itu, aktivitas perekonomian masyarakat Kecamatan Kapontori juga di tunjang dengan perbankan, lembaga keuangan dan pasar tradisional.

Mata pencaharian utama masyarakat Kapontori adalah pada bidang perikanan dan pertanian. Namun, aktivitas perekonomian lainya yang tercatat adalah bidang perdagangan. Pada data yang tersaji oleh BPS Kabupaten Buton tahun 2023 mencatat bahwa bidang perdagangan (toko dan warung) menduduki jumlah terbesar aktivitas perekomian masyarakat Kecamatan Kapontori dengan jumlah 632 pertokoan dan warung atau rata-rata terdapat 37 Toko/Warung di setiap desa.

e. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data yang terkumpul mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Kapontori, ditemui bahwa setiap desa memiliki sarana dan prasarana pendukung seperti perkantoran, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, aliran listrik, sarana peribadatan, lapangan olahraga dan balai pertemuan.

Sarana dan prasarana	Jumlah sarana & Prasarana	Rata-rata sarana prasarana/perdesa
Jumlah Sekolah Dasar	22	1,3
Jumlah SMP	10	0.6
Jumlah SMA	7	0,5
Jumlah Fasilitas Kesehatan	19	1,1
Jumlah tenaga kesehatan	94	5,5
Lapangan Olahraga	37	2,2
% Rt Mempunyai Kendaraan Bermotor	390	22,9
Rt PelangganListrik	3060	180
PanjangJalan	63	3,7
Sarana Ibadah	18	1,1

Jumlah Balai Pertemuan	18	1.1
Julilian Dalai I Citchiuan	10	1,1

Sumber: Data hasil analisis

f. Kapasitas Fiskal

Dalam Pasal 1 Permenkeu No. 193/PMK.07/2022 mendefinisikan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Dalam hal Kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Buton memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50%, namun capaian rasio kapasitas fiskal Kabupaten Buton adalah 27%. Adapun kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rasio Belanja Pegawai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton

No.	Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Lainnya
1	2019	42%	58%
2	2020	42%	58%
3	2021	28%	72%

Sumber: Kabupaten Buton 2023

Sedangkan untuk Kecamatan Kapontori, berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2022 memberikan gambaran kemampuan keuangan pemerintah kecamatan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu rasio belanja pegawai terhadap alokasi nggaran dan belanja mencapai 66%.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka pengukuran selanjutnya dilakukan melalui pembobotan dan skoring terhadap setiap item unit analisis yang dilakukan terhadap Kecamatan Kapontori. Menurut PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, terhadap hasil pengolahan data kuantitatif potensi yang ada di wilayah Kecamatan Kapontori dapat dijelaskan sebagai berikut:

Analisis Hasil Indikator Pemilaian Pemekaran Menurut P P No. 17 Tahun 2018

No	Persyaratan	Indikator	Capaian Kriteria Rata-Rata	Skor	Keterangan
1.	Persyaratan Dasar	Jumlah Penduduk	884	1	Tidak
					Memenuhi
		Luas Wilayah	164,34	2	Tidak
					Memenuhi
		Usia Minimal			
		Penyelenggaran	>5 Tahun	4	Memenuhi
		Pemerintahan			
		Jumlah Desa/	17	4	Memenuhi
		Kelurahan			

	Syarat	Hasil Musyawarah			
2.	Administratif	Perangkat Desa/	-	4	Memenuhi
		Kelurahan			
		Kemampuan Keuangan	66%	2	Tidak
		Daerah			Memenuhi
3.	Syarat Teknis	Sarana dan			
		Prasarana	Mencukupi	4	Memenuhi
		Pemerintahan			
		Persyaratan teknislainnya;			
		a.Kejelasan batas wilayah			
		Kecamatan dengan	Sesuai	4	Memenuhi
		menggunakan titik	Standar		
		koordinat sesuai dengan			
		ketentuan peraturan			
		perundang- undangan;			
		b.Nama Kecamatan yang			
		akan dibentuk;			
		c. Lokasi calon ibu kota			
		Kecamatan yang akan			
		dibentuk; dan			
		d. Kesesuaian dengan			
		rencana tata ruang			
		wilayah.			

Berdasarkan perolehan tersebut diatas, menjelaskan bahwa Kecamatan Kapontori telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran atau pembentukan wilayah kecamatan baru, namun harus memenuhi beberapa persyaratan lain yang dianggap belum memenuhi sehingga perlu ditambah. Disisi lain, hasil analisis ini menjadi gambaran umum bagi kelayakan pemekaran Kecamatan Kapontori bahwa memenuhi syarat untuk membentuk Kecamatan Pemekaran Baru. Hanya saja, keputusan untuk melakukannya masih perlu analisis dan kebijakan lanjutan yang dapat mendukung kebijakan tersebut.

Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu pemekaran kecamatan Kapontori berdasarkan pada persyaratan dasar yaitu jumlah penduduk dan jumlah desa belum memenuhi, sementara luas wilayah dan usia minimal penyelenggaraan pemerintahan sudah memenuhi syarat. Untuk persyaratan administrasi yang mensyaratkan kesepakatan musyawarah desa di Kecamatan Induk dan kecamatan yang akan di bentuk yang dituangkan ke dalam Surat keputusan (SK) sudah memenuhi syarat. Berdasarkan kelayakan teknis yang mencakup kemampuan keuangan daerah belum memenuhi dikarenakan rasio belanja pegawai terhadap alokasi anggaran dan belanja mencapai 66%. Sementara yang disyaratkan adalah rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50%.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat statistik Kabupaten Buton. (2020). Kecamatan Kapontori dalam

- angka. In Badan Pusat statistik Kabupaten Buton.
- Balamu, J., & Lahade, J. R. (2015). Dampak Pemekaran Wilayah Pasca Konflik (Studi kasus desa Bale dan desa Ori). *Jurnal Cakrawala*, 2655–1969.
- Fausi, S. (2010). Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadappelayanan Publik (Studi Pada Kecamatan Kangayan, Sebagai Hasil Pemekaran Dari Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep). *Government Science*, 07(26).
- Laila Sabeita El Fitri, Irwan Noor, S. (2018). Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan (Studi pada Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri) Laila Sabeita El Fitri, Irwan Noor, Suwondo. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(3), 115–124.
- Mirad, A., Sufi, W., Herlinda, D., & Nielwaty, E. (2023). Perwujudan Good governance Pasca Pemekaran Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 15(3), 525–533.
- Muluk, M. R. K. (2009). Peta konsep desentralisasi & pemerintahan Daerah. ITS Press
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018. (2018).
- Riwukaho, J. (2003). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tiara Wacana.
- Tresiana, N. (2015). Rationality District Policy Proliferation And Villages. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 161–172.
- Wasistiono, Sidu, E. (2002). *Menata ulang kelembagaan pemerintahan kecamatan*. Cipto pindo.
- Wiranto, M., Juana, S., & Dirgantara, M. (2021). Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 3(5), 100–114.